

Implementasi pengelolaan zakat pada lembaga pesantren: Studi kasus UPZ pondok zakat Bahrul Maghfiroh Kota Malang

Nabilatul Mahmudah¹, Guntur Kusuma Wardana²

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240503110039@student.uin-malang.ac.id, guntur@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Zakat, pesantren, unit pengumpul zakat, wakaf, Bahrul Maghfiroh

Keywords:

Zakat, islamic boarding school, zakat collection unit, endowment, Bahrul Maghfiroh

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi pengumpulannya di Indonesia. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan lembaga zakat berbasis pesantren yang memiliki legitimasi sosial dan religius yang kuat serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan zakat pada UPZ Pondok Zakat Bahrul Maghfiroh Kota Malang dengan fokus pada strategi penghimpunan dana, pendistribusian, dan pengembangan

kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ Bahrul Maghfiroh mengalami perkembangan kelembagaan yang cukup baik dari pengelolaan dana sosial keagamaan yang sederhana menjadi lembaga yang lebih sistematis, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dilakukan melalui perpaduan metode langsung dan digital, sedangkan pendistribusian dana diwujudkan dalam berbagai program sosial serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif masih memerlukan optimalisasi, khususnya pada aspek tata kelola, legalitas, dan peningkatan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penguatan manajemen, transparansi, digitalisasi, serta edukasi publik menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Zakat is an Islamic economic instrument that plays a role in poverty alleviation; however, there is still a significant gap between its potential and actual collection in Indonesia. This condition highlights the need to strengthen pesantren-based zakat institutions, which possess strong social and religious legitimacy and play an important role in community empowerment. This study aims to analyze the implementation of zakat management at UPZ Pondok Zakat Bahrul Maghfiroh, Malang City, focusing on fundraising strategies, distribution, and institutional development. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, documentation, and literature review, and analyzed descriptively. The findings show that UPZ Bahrul Maghfiroh has experienced institutional development from a simple religious social fund management system into a more systematic, professional, and technologically adaptive institution. Zakat, infak, and sadaqah fundraising is carried out through a combination of direct and digital approaches, while fund distribution is implemented through various social programs and community empowerment initiatives. However, productive waqf management still requires optimization, particularly in terms of governance, legality, and public understanding. Therefore, strengthening management, transparency, digitalization, and public education is essential to ensure more effective and sustainable zakat and waqf management.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal dalam ekonomi Islam yang memiliki fungsi penting dalam mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan (Jaya et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang diarahkan pada terciptanya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Chaerunnisa et al., 2025). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Q.S. At-Taubah ayat 60 yang mengatur delapan golongan penerima zakat (asnaf) serta Q.S. At-Taubah ayat 103 yang menekankan fungsi zakat sebagai instrumen penyucian harta dan jiwa. Dengan demikian, zakat memiliki dimensi sistemik yang menuntut pengelolaan secara terstruktur, profesional, dan akuntabel (Trisna Dewi & Kusuma Wardana, 2024). Pengelolaan zakat secara profesional tidak hanya diterapkan pada lembaga zakat berbasis sosial, tetapi juga pada institusi keuangan syariah yang menjadikan zakat sebagai bagian dari tata kelola ekonomi Islam dan tanggung jawab kelembagaan (Nada & Wardana, 2023).

Secara nasional, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi penghimpunan zakat diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, tetapi realisasi pengumpulannya masih belum sebanding dengan potensi yang tersedia (Kasri & Sosianti, 2023; Suparman, 2025). Kesenjangan ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam aspek kelembagaan, literasi masyarakat, serta efektivitas sistem pengelolaan zakat (Zaldi & Asnaini, 2025). Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan publik, keterbatasan transparansi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan zakat modern (Makarim & Hamzah, 2024).

Lembaga pengelolaan zakat berbasis komunitas seperti pesantren memiliki posisi yang unik dan strategis dalam penguatan ekonomi umat (Dinar & Hilal, 2025). Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui jaringan sosial yang kuat, Tingkat kepercayaan Masyarakat yang tinggi, serta legitimasi religius yang kuat (Dalimunthe et al., 2023). Integrasi antara nilai religius, kedekatan sosial, serta jaringan komunitas menjadikan pesantren sebagai basis potensial dalam penguatan sistem pengelolaan zakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Sholeh et al., 2024). Namun demikian, kajian mengenai implementasi pengelolaan zakat di lingkungan pesantren, khususnya pada level Unit Pengumpul Zakat (UPZ), masih relatif terbatas dan belum banyak mengkaji aspek manajerial, akuntabilitas, serta adaptasi digitalisasi (Asytuti et al., 2025; Zaldi & Asnaini, 2025).

UPZ Pondok Zakat Bahrul Maghfiroh Kota Malang merupakan salah satu lembaga pengelola zakat berbasis pesantren yang telah terintegrasi dengan BAZNAS dan menunjukkan perkembangan dari sistem pengelolaan tradisional menuju sistem yang lebih terstruktur (UPZ Bahrul Maghfiroh, 2025). Lembaga ini tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana zakat, tetapi juga dalam mengelola penyaluran dana sesuai kebutuhan Masyarakat. Selain itu, UPZ ini mulai mengadopsi pendekatan modern,

seperti digitalisasi penghimpunan dana serta penguatan program pendistribusian berbasis kebutuhan mustahik (Makarim & Hamzah, 2024). Meskipun demikian, masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pengelolaan wakaf produktif, serta perlunya peningkatan literasi zakat di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan efektivitas pengelolaannya di tingkat lembaga, khususnya pada institusi berbasis pesantren (Asytuti et al., 2025). Atas dasar tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengelolaan zakat pada UPZ Pondok Zakat Bahrul Maghfiroh Kota Malang dengan fokus pada aspek penghimpunan, pendistribusian, serta strategi pengembangan kelembagaan. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dengan mengkaji pengelolaan zakat pada UPZ berbasis pesantren melalui integrasi antara pendekatan tradisional dan modern dalam kerangka manajemen zakat kontemporer (Aisyah et al., 2024). Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah Khazanah keilmuan terkait manajemen zakat, khususnya dalam konteks kelembagaan berbasis pesantren (Zaldi & Asnaini, 2025). Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pengelola UPZ maupun lembaga zakat lainnya dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan dana sosial keagamaan di masa depan (Sholeh et al., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pondok Zakat Bahrul Maghfiroh Kota Malang. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua UPZ serta observasi langsung terhadap proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Adapun data sekunder diperoleh melalui dokumentasi internal lembaga, laporan pengelolaan zakat, serta studi literatur dari berbagai sumber yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi pengelolaan zakat berbasis pesantren.

Pembahasan

Lembaga pengelola zakat yang berada di lingkungan pesantren mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan lembaga zakat formal lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perpaduan antara fungsi keagamaan, hubungan sosial yang erat, serta orientasi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, UPZ Pondok Zakat Bahrul Maghfiroh Kota Malang memperlihatkan perkembangan kelembagaan yang cukup signifikan, yaitu dari pola pengelolaan dana sosial yang sederhana menuju sistem manajemen yang lebih tertata dan profesional.

Pada awal berdirinya, penghimpunan dana sosial di lingkungan Bahrul Maghfiroh dilakukan secara sederhana melalui kotak infak yang dikelola langsung oleh pendiri lembaga, khususnya pada bulan Ramadan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

praktik filantropi Islam telah tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat dan kepercayaan yang kuat terhadap pesantren. Akan tetapi, sistem yang masih tradisional memiliki sejumlah keterbatasan, terutama pada aspek administrasi, legalitas kelembagaan, dan keberlanjutan program.

Perubahan penting terjadi ketika pengurus mendaftarkan lembaga ke BAZNAS Kota Malang dan memperoleh legalitas resmi sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada 15 Juni 2021. Legalitas tersebut menjadi langkah awal menuju pengelolaan yang lebih profesional, ditandai dengan terbentuknya struktur organisasi, pembagian tugas yang jelas, serta adanya sistem pengelolaan yang lebih akuntabel. Temuan ini sesuai dengan penelitian Indriani, (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat pada era modern harus transparan, profesional, dan sesuai dengan fiqh zakat kontemporer. Penghimpunan dan pendistribusian zakat yang baik dilakukan melalui sistem yang terstruktur, transparan, dan efektif.

Strategi Penghimpunan Dana

Berdasarkan hasil observasi, penghimpunan dana di UPZ Bahrul Maghfiroh dilakukan melalui integrasi pendekatan langsung dan pemanfaatan platform digital. Pendekatan langsung dijalankan dengan memaksimalkan jaringan internal pesantren, seperti wali santri, alumni, jamaah, dan masyarakat sekitar. Strategi ini dinilai efektif karena pesantren memiliki modal sosial berupa tingkat kepercayaan dan loyalitas komunitas yang relatif tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Aisyah & Wardana, 2022) yang mengungkapkan bahwa minat masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Selain metode konvensional, UPZ juga mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi melalui penggunaan media digital. Pengurus memanfaatkan Instagram dan grup WhatsApp untuk menyebarkan informasi program, edukasi zakat, serta membangun komunikasi dengan calon donatur. Di samping itu, terdapat rencana pengembangan website resmi sebagai sarana digitalisasi kelembagaan. Pemanfaatan teknologi digital menunjukkan bahwa lembaga telah merespons perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi. Temuan ini sejalan dengan (Kasri & Sosianti, 2023) yang menjelaskan bahwa digitalisasi berperan penting dalam memperluas akses pembayaran zakat dan meningkatkan jumlah muzakki. Dalam konteks UPZ Bahrul Maghfiroh, digitalisasi juga membuka peluang penghimpunan dana dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Sistem Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat

Pada aspek kelembagaan internal, UPZ Bahrul Maghfiroh telah memiliki struktur organisasi yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari Prof. K.H. Bisri selaku penasehat, Bapak Sulthon sebagai ketua, Bapak Wildan Habibie sebagai sekretaris, dan Bapak Muhdor sebagai bendahara. Selain itu, Lembaga juga didukung oleh beberapa divisi teknis meliputi seksi zakat, infak dan sedekah, wakaf, pendistribusian, serta IT/media social. Susunan Lembaga tersebut mendukung kelancaran operasional, khususnya pada aspek administrasi, koordinasi program, dan evaluasi kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antar pengurus dilakukan secara aktif melalui

grup WhatsApp untuk mempermudah koordinasi serta mempercepat proses pengambilan keputusan.

Dalam proses pendistribusian, UPZ Bahrul Maghfiroh menerapkan prinsip ketepatan sasaran melalui tahapan verifikasi terhadap calon penerima bantuan. Mekanisme ini sejalan dengan praktik pengelolaan bantuan sosial yang menekankan validitas data penerima, transparansi, serta efektivitas penyaluran agar bantuan diterima oleh pihak yang berhak (Wicaksono & Wardana, 2025). Penyaluran bantuan dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima dan kesesuaiannya dengan kategori mustahik. Penerapan prinsip kehati-hatian juga terlihat pada distribusi zakat untuk kategori gahrim. Dalam kasus tertentu, UPZ tidak menyerahkan dana secara langsung kepada penerima, melainkan melunasi utang kepada pihak koperasi. Kebijakan ini dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Temuan tersebut selaras dengan konsep distribusi zakat yang menekankan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas (Asyuti et al., 2025). Dengan demikian, UPZ Bahrul Maghfiroh tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang transparan.

Program Pemberdayaan dan Wakaf Produktif

UPZ Bahrul Maghfiroh melaksanakan berbagai program pendayagunaan dana, antara lain santunan rutin bagi janda, beasiswa pendidikan untuk santri kurang mampu, bantuan kesehatan, program renovasi rumah, bantuan fasilitas, serta program imam tarawih pada bulan Ramadan. Ragam program tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat tidak hanya diarahkan pada bantuan konsumtif, tetapi juga mendukung sektor sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Darmawan & Solekah, 2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Program beasiswa dapat dipandang sebagai bentuk investasi pengembangan sumber daya manusia bagi kelompok ekonomi lemah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Wibowo & Wardana, 2025) yang menjelaskan kontribusi program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) BAZNAS Kota Blitar dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu.

Meskipun demikian, pengelolaan wakaf produktif masih memerlukan system penguatan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan wakaf saat ini masih berada pada tahap administrasi dan perencanaan. Beberapa program yang dirancang mencakup usaha peternakan kambing serta budidaya ikan lele dan koi. Wakaf produktif dinilai memiliki potensi dalam menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi pesantren, namun implementasinya membutuhkan kesiapan manajerial, legalitas yang memadai, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif.

Tantangan dan Pengembangan Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi UPZ Bahrul Maghfiroh adalah masih rendahnya literasi masyarakat terkait wakaf.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya partisipasi publik dalam mendukung program wakaf. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam mendorong inovasi kelembagaan. Tidak hanya itu, keterbatasan pada aspek administrasi dan penguatan sistem digital turut menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan serta memperluas jangkauan penghimpunan dana zakat dan wakaf. Di sisi lain, UPZ Bahrul Maghfiroh memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang. Lingkungan pesantren memberikan dukungan berupa jaringan sosial yang luas, meliputi alumni, wali santri, dan masyarakat sekitar. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi peluang strategis untuk memperluas penghimpunan dana sekaligus meningkatkan transparansi kelembagaan. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf.

Ke depan, pengembangan website resmi, optimalisasi media sosial, dan implementasi wakaf produktif dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Makarim & Hamzah, 2024) yang menegaskan bahwa modernisasi lembaga zakat memerlukan integrasi teknologi, penguatan sumber daya manusia, serta inovasi program. Selain itu, peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan manajemen zakat dan pengelolaan wakaf produktif juga diperlukan agar lembaga mampu menjalankan program secara lebih profesional, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Secara umum, UPZ berbasis pesantren memiliki posisi strategis dalam memperkuat tata kelola zakat pada level lokal. Kombinasi nilai religius, jaringan sosial pesantren, dan adaptasi teknologi digital menjadi modal penting dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan serta penyaluran dana. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi wakaf, dan pengembangan program wakaf produktif perlu diprioritaskan agar UPZ Bahrul Maghfiroh dapat berkembang sebagai model pengelolaan zakat berbasis pesantren yang profesional dan berorientasi pada kemanfaatan sosial masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

UPZ Bahrul Maghfiroh menunjukkan perkembangan kelembagaan dari pengelolaan dana sosial keagamaan yang sederhana menuju sistem yang lebih terorganisasi, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dilakukan melalui kombinasi metode langsung dan digital dengan memanfaatkan jaringan pesantren serta media sosial sebagai sarana komunikasi dan penghimpunan dana. Dalam aspek pendistribusian, lembaga telah menerapkan prinsip ketepatan sasaran melalui proses verifikasi mustahik dan menyalurkan dana dalam berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Struktur organisasi yang jelas dan koordinasi internal yang aktif turut mendukung efektivitas pengelolaan lembaga. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga zakat berbasis pesantren memiliki potensi strategis dalam memperkuat pengelolaan zakat di tingkat lokal melalui integrasi nilai religius, jaringan sosial, dan pemanfaatan teknologi digital. Pengelolaan wakaf produktif masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama pada aspek tata kelola, legalitas,

kapasitas sumber daya manusia, dan literasi masyarakat. UPZ Bahrul Maghfiroh perlu memperkuat sistem manajemen kelembagaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, mengoptimalkan layanan digital, serta memperluas edukasi publik mengenai zakat dan wakaf produktif. Selain itu, penguatan kerja sama dengan lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat diperlukan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperluas program pemberdayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aisyah, W. R. N., & Wardana, G. K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Rejoso Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 61–73. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27907/>
- Asytuti, R., Nadhifa, A. A., Zamrie, N. A., & Kurnifiana, R. (2025). Zakat Management: Challenges and Solution for Zakat Management Institutions in Indonesia. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 212. <https://doi.org/10.30821/se.voiz.26262>
- Chaerunnisa, R., Azizah Muchlis, N., & Nur Eliza, W. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, 2(3063–8321), 233–242. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>
- Dalimunthe, S. S., Siregar, B. G., Hardana, A., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., & Addary, A. (2023). Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Gunung Selamat). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 55–61. <https://doi.org/10.24952/jaksya.v2i1.10093>
- Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2022). Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196–1204. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5287>
- Dinar, A. S., & Hilal, S. (2025). Manajemen Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(1)(1), 40–48.
- Indriani, A. (2024). Pengelolaan zakat secara kontemporer oleh LAZ El-Zawa UIN Malang. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(3), 250–258. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4768/2243>
- Jaya Tiara, J., Meylianingrum, K., Aghniacakti, A., Kholilah, & Syariati, D. (2025). Impact of Macroeconomic Variables and Zakat on Poverty Alleviation: Evidence from Indonesian Panel Data Analysis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.29300/aij.v11i1.4943> <https://repository.uin-malang.ac.id/25004/>
- Kasri, R. A., & Sosianti, M. W. (2023). Determinants of the Intention To Pay Zakat Online: the Case of Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 275–294. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1664>
- Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 463. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>
- Nada, E. Q., & Wardana, G. K. (2023). The Influence Of Profitability Ratio on Corporate Zakat Dispenses At Sharia Bank In Southeast Asia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1), 21–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/14312/>
- Ratu Aisyah, Melani Putri, Abdee putra wiguna, Muhammad Zaki, & Wismanto

- Wismanto. (2024). Transformasi Zakat: Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(1), 57–64. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.279>
- Sholeh, M. B., Diana, I. N., & Rofiq, A. (2024). Implementasi Keberlanjutan Pengelolaan Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Istiqro*, 10(2), 155–163. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i2.2919>
- Suparman. (2025). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 3853–3859.
- Trisna Dewi, M., & Kusuma Wardana, G. (2024). Profitability of Sharia Banking in Southeast Asia: ICSR, IPI and Zakat. *International Journal of Economics Development Research*, 5(3), 2024–2318. <https://repository.uin-malang.ac.id/20433/>
- UPZ Bahrul Maghfiroh. (2025). Unit Pengumpul Zakat. <https://bahrulmaghfirohmalang.or.id/upz/>
- Wibowo, K. M., & Wardana, G. (2025). Peran beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) BAZNAS Kota Blitar dalam meningkatkan pendidikan bagi keluarga tidak mampu. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(5), 1297–1302. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14494>
- Wicaksono, N. R., & Wardana, G. K. (2025). Optimilisasi distribusi sembako oleh BAZNAS Kota Blitar untuk fakir dhuafa di tiga kecamatan. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(5), 1274–1279. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14519>
- Zaldi, F., & Asnaini, A. (2025). Efektivitas Lembaga Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Pustaka pada Pengelolaan Zakat di Indonesia. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 5(2), 30–41.